

# TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KERUGIAN PERSEROAN AKIBAT WANPRESTASI (Studi Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr)

**Anjeli Ratuwala**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-mail : [anjeli.200510034@mhs.unimal.ac.id](mailto:anjeli.200510034@mhs.unimal.ac.id)

**Ramziati**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-mail: [ramziati@unimal.ac.id](mailto:ramziati@unimal.ac.id)

**Marlia Sastro**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-mail: [marliasastro@unimal.ac.id](mailto:marliasastro@unimal.ac.id)

---

## Abstrak

Tanggung jawab direksi terhadap wanprestasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Melalui penelitian ini, akan dibahas tanggung jawab direksi terhadap kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi, khususnya dalam kasus Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan sifat deskriptif. Bentuk tanggungjawab penyedia jasa konstruksi adalah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara, yang merupakan perikatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Metode pemilihan penyedia jasa adalah negosiasi, di mana pihak pengguna jasa berunding langsung dengan penyedia jasa. Putusan pengadilan nomor 47/Pdt.G/PN.Mtr mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menyatakan Tergugat 1 telah melakukan wanprestasi berdasarkan perjanjian konstruksi tertanggal 15 Juni 2015. Tergugat 1 dihukum membayar kerugian dan bunga moratoir. Namun, gugatan terhadap Tergugat 2 dan Tergugat 3 ditolak karena perjanjian hanya mengikat Tergugat 1. Tanggung jawab penyedia jasa konstruksi atas kegagalan proyek pembangunan Villa/Hotel dengan memberikan jaminan atas harta pribadi tergugat berupa tanah dan bangunan di lokasi proyek. Pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutus perkara didasarkan pada pelanggaran Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara. Berdasarkan penelitian tersebut, disarankan agar para pihak menyelesaikan pembangunan sesuai perjanjian untuk menghindari wanprestasi dan kerugian. Para tergugat juga diminta bertanggung jawab atas kegagalan proyek dan membayar ganti rugi serta bunga moratoir kepada penyedia jasa konstruksi, mengingat tidak adanya progres pembangunan setelah pembayaran dilakukan selama hampir 7 bulan.

**Kata Kunci :** *Direksi, Wanprestasi, dan Ganti Rugi.*

## Abstract

*The responsibility of directors for default is regulated by Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. However, directors can be held personally liable for defaults that cause losses to the*

Insert Title: Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Perseroan Akibat Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr)

Insert Author: Anjeli Ratuwala, Ramziati dan Marlia Sastro

Insert Vol. No. pp.

*company. Through this research, the responsibility of directors for losses caused by default will be discussed, especially in the case of Decision Number 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr. This study uses a qualitative method. The approach used is normative juridical legal research, with a descriptive nature. The form of responsibility of construction service providers is to complete work according to the contract, based on Article 1233 of the Civil Code, which is an agreement between service users and service providers. The method for selecting a service provider is negotiation, where the service user negotiates directly with the service provider. Court decision number 47/Pdt.G/PN.Mtr granted part of the Plaintiff's lawsuit and stated that Defendant 1 had committed a breach of contract based on the construction agreement dated 15 June 2015. Defendant 1 was sentenced to pay damages and moratoria interest. However, the lawsuit against Defendant 2 and Defendant 3 was rejected because the agreement only bound Defendant 1. The responsibility of the construction service provider for the failure of the Villa/Hotel development project was by providing collateral for the defendant's personal property in the form of land and buildings at the project site. The judge's considerations in adjudicating and deciding cases are based on violations of Article 1338 Paragraph (1) of the Civil Code. Based on this research, it is recommended that the parties complete construction according to the agreement to avoid default and losses. The defendants were also asked to be responsible for the failure of the project and to pay compensation and moratoria interest to the construction service provider, considering that there had been no progress in construction after payments had been made for almost 7 months.*

**Key Words:** *Directors, Default, and Compensation.*

## 1. PENDAHULUAN

Direksi adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki peran yang sangat penting, dikarenakan Direksi yang menjadi pengambil kebijakan dalam kegiatan-kegiatan PT. Direksi memiliki wewenang untuk menjalankan kegiatan PT, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 5 UUPT yang menjelaskan, bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>1</sup>

Wanprestasi adalah suatu kesengajaan atau kelalaian si debitur yang mengakibatkan ia tidak dapat memenuhi prestasi yang harus dipenuhinya dalam suatu kontrak dengan seorang kreditur atau si berhutang.<sup>2</sup> Dalam konteks hukum perdata, wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyebutkan bahwa pihak yang tidak memenuhi perjanjiannya wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga akibat ketidakpenuhannya. Dengan demikian, wanprestasi menunjukkan pelanggaran terhadap perjanjian yang dapat menimbulkan konsekuensi

---

<sup>1</sup> Stefanus Mahendra, *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012, hlm. 158.

<sup>2</sup> M Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 374.

hukum, seperti pemenuhan perjanjian, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian.

Tindakan hukum yang dapat diambil sebagai akibat wanprestasi melibatkan gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi atau pemenuhan kewajiban yang dilanggar.<sup>3</sup> Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga memberikan dasar hukum terkait tanggung jawab direksi dan pemegang saham terhadap tindakan wanprestasi di dalam perusahaan.<sup>4</sup> Terpaut dengan wanprestasi, korporasi atau perseroan menjadi subjek hukum dapat melaksanakan perbuatan melawan hukum baik bersifat perdata atau pidana (civil and criminal wrongs).<sup>5</sup>

Didalam Perseroan Terbatas terdapat 3 (tiga) organ, yakni RUPS, Direksi dan Komisaris.<sup>6</sup> Direksi ialah satu- satunya organ dalam perseroan yang mengelola kewajiban pengurusan perseroan. Ada 2 (dua) fungsi utama mengenai direksi suatu perseroan, yakni fungsi manajemen, didalam artian direksi melaksanakan kewajiban memimpin perusahaan dan fungsi representasi, didalam arti direksi mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>7</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal 92 ayat (1) UUPD bisa dikatakan jika organ perseroan yang berfungsi menjalankan pengurusan perseroan ialah direksi. Setiap bagian anggota direksi harus menggunakan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab melakukan kewajiban untuk keperluan dan usaha dalam perseroan.<sup>8</sup> Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha

---

<sup>3</sup> Dina Fazriah. "Tanggung Jawab atas Terjadinya Wanprestasi yang Dilakukan oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, 2023.

<sup>4</sup> Bonifasius Aji Kuswiratmo, *Keuntungan dan Risiko Menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham*, Visimedia, Jakarta Selatan, 2016, hlm. 2.

<sup>5</sup> Ida Bagus Bayu Brahmantya. "Pertanggungjawaban Badan Hukum dalam Tindakan Melawan Hukum: Studi Kasus dalam Gugatan Ganti Rugi." *Syntax Idea*, Vol. 5, No. 8, 2023, hlm. 1116-1123.

<sup>6</sup> Risanti Suci Pratiwi. "Legalitas Rangkap Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Pada Badan Usaha Milik Negara yang Berbentuk Perseroan Terbatas." *Lex Renaissance*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 266-284.

<sup>7</sup> Desak Made Setyarini, Ni Luh Mahendrawati, dan Desak Gede Dwi Arini. "Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 12-16.

<sup>8</sup> Irwan Saleh Indrapradja. "Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas yang Bersifat Kolegialitas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas." *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, Vol. 13, No. 1, 2020.

perseroan.

Aktivitas direksi dalam mengatur perseroan tidak hanya bersumber pada aturan yang ada di UUPT dan pada anggaran dasar perseroan yang berkaitan. Aktivitas direksi harus memandang ketetapan *fiduciary duty* dan *business judgment rule*.<sup>9</sup> *Fiduciary duty* adalah tugas dan tanggung jawab melakukan pengurusan sehari-hari perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan tersebut.<sup>10</sup> Sedangkan doktrin *business judgment rule* sejatinya merupakan standar review/analisis untuk melindungi direksi atas setiap keputusan bisnis sebagai aksi korporasi.<sup>11</sup>

Dalam prinsip pertanggungjawaban, Perseroan Terbatas berlaku mutlak yang artinya, suatu keadaan tertentu pemegang saham, direksi, maupun komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dalam menjalankan perusahaan tidak beritikad baik dan penuh tanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan.<sup>12</sup> Sebagai wakil perusahaan, direksi berperan penting dalam mengurus perseroan. Maka dari itu, seorang direksi haruslah bertindak atas dasar itikad baik dan penuh tanggung jawab. Hal-hal ini tertentu yang dapat menimbulkan hapusnya tanggung jawab terbatas direksi antara lain apabila seorang direksi terbukti telah melakukan wanprestasi (cidera janji) atas perjanjian dengan pihak ketiga.<sup>13</sup>

Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi dalam mengurus perseroan.<sup>14</sup> Direksi dan dewan komisaris dalam menjalankan tugas harus bertindak secara hati-hati, patut bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung agar perseroan dapat memperoleh profit dan juga terhindar dari risiko

---

<sup>9</sup> Nyulistiowati Suryanti Taqiya, dan Aam Suryamah. "Penagihan Utang Pajak Terhadap Direksi Perseroan yang Dinyatakan Pailit dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020 T." *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol.3, No. 5, 2023, hlm. 4903-4917.

<sup>10</sup> Kenny Obriga Jeremia N.A.M. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fiduciary-duty-cl4058/#:~:Text=Sementara%2c%20menurut%20cornelius%20simanjuntak%20dan,Maksud%20dan%20ujuan%20perseroan%20tersebut>. Akses tanggal 27 Maret 2024.

<sup>11</sup> Boris Tampubolon, <https://news.detik.com/berita/d-6937050/advokat-boris-ungkap-business-judgment-rule-apa-#:~:Text=Apa%20itu%20business%20aksi%20korporasi>. Akses Tanggal 30 Maret 2024.

<sup>12</sup> Naga Suyanto. "Tanggung Jawab Komisaris dalam Mengelola Perusahaan Sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas." *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 170-190.

<sup>13</sup> Nitia Nanda Kirana, dan Khairus Febryan Fitrahady. "Analisis Tanggung Jawab Direksi Perusahaan Terhadap Wanprestasi Kaitannya dengan Prinsip Piercing The Corporate Veil." *Commerce Law*, Vol. 2, No. 2, 2022.

<sup>14</sup> Bonifasius Aji Kuswiratmo, *Op.Cit.*, hlm. 11-12.

kerugian.<sup>15</sup> Namun dalam menjalankan perseroan tidak terlepas dari risiko kerugian yang diakibatkan kesalahan atau kelalaian direksi dan dewan komisaris.

Bila terjadi suatu keadaan salah seorang yang mengadakan perjanjian tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, atau melaksanakan tetapi tidak tepat waktunya maka dalam hukum perjanjian ini dinamakan wanprestasi.<sup>16</sup> Kegiatan kerjasama yang melibatkan antar perusahaan, tidak jarang salah satu pihak melakukan tindakan wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Wanprestasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan menjadi cerminan bahwa direksi sebagai organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.<sup>17</sup>

Adapun bentuk tanggung jawab pribadi yang dapat dibebankan oleh direksi atas wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi perseoran yaitu bersama-sama atau tanggung renteng membayar ganti rugi berupa sejumlah uang sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh hakim.<sup>18</sup> Hal itu dapat dilihat dalam kasus wanprestasi pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr antara PT. Amanah Group Internasional sebagai tergugat dengan Stefaan Louis Mariette Wouters sebagai penggugat. Dalam kasus ini antara Penggugat yaitu Steefan Louis Mariette Wouters dan tergugat I yaitu PT. Amanah Group Internasional telah membuat dan menandatangani suatu perjanjian atas dasar kesepakatan bersama yaitu Perjanjian Kontruksi pada tanggal 15 Juni 2015.

UUPT mengatur bahwa Komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.<sup>19</sup> Namun, tugas pengawasan tersebut tidak dijalankan dengan baik sehingga pihak pengurus yaitu Direksi melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi

---

<sup>15</sup> Gideon Paskha Wardhana. "Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan atas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perseroan." *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, Vol. 14, No. 1, 2019, hlm. 59-60.

<sup>16</sup> Dermina Dalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)", *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 3 No. 1, 2017, hlm. 14.

<sup>17</sup> Nitia Nanda Kirana dan Khairus Febryan Fitrahady. "Analisis Tanggung Jawab Direksi Perusahaan Terhadap Wanprestasi Kaitannya dengan Prinsip Piercing The Corporate Veil." *Commerce Law*, Vol. 2, No. 2, 2022.

<sup>18</sup> Vidya Larasati. "Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas Terhadap Pihak Ketiga Akibat Transaksi untuk Kepentingan Perseroan Sebelum Berstatus Badan Hukum." *Skripsi UII*, 2018.

<sup>19</sup> Retno Sariwati. "Keikutsertaan Dewan Komisaris dalam Pengurusan Operasional Perseroan Terbatas." *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2022, hlm. 88-95.

perseroan. Sesuai dengan Pasal 114, Komisaris dapat dikenakan pertanggungjawaban pribadi. Selain itu, Tergugat I merupakan bentuk alter ego dari Tergugat II dan III, di mana keterlibatan mereka dalam pengurusan perseroan sangatlah dominan. Sehingga segala tindakan dan pengambilan keputusan yang dilakukan perseroan atas dasar kehendak Tergugat II dan Tergugat III, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya benturan kepentingan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dikaji dalam Skripsi Muhammad Rizqy Putra dengan judul "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia". Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum menjadi permasalahan bagi direksi dalam melakukan pengurusan perseroan, akibatnya perseroan mengalami kerugian, kelalaian direksi dalam pengurusan perseroan mewajibkan secara hukum direksi mengambil tanggung jawab penuh secara pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (3) UUPt, Dasep Ahmadi dan Hotasi Nababan telah melakukan tanggung jawab secara pribadi sesuai dengan ketentuan tersebut dan untuk pemenuhan ganti kerugian terhadap perseroan, bisa melakukan gugatan ganti kerugian berdasarkan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (6) UUPt dan/ atau mengajukan gugatan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur Pasal 1365 KUHPdata.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini akan membahas mengenai tanggung jawab direksi dan dewan komisaris atas kerugian yang ditimbulkan terhadap perseroan akibat wanprestasi. Penelitian ini dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul "Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Atas Kerugian Perseroan Akibat Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr)".

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan, serta mengamati perilaku untuk

---

<sup>20</sup> Muhammad Rizqy Putra. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas atas Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia." *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, 2021.  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

mencari makna.<sup>21</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum doktriner<sup>22</sup>, yang mengkaji peraturan tertulis dari Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, dimaksudkan untuk menggambarkan sifat-sifat individu, keadaan, dan hubungan antara gejala dalam masyarakat.<sup>23</sup> Bentuk penelitian ini bersifat preskriptif untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai fakta yang ada. Sumber data terdiri dari data primer yaitu Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr dan data sekunder berasal dari karya tulis yang terkait dengan judul penelitian ini.

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Perseroan Akibat Wanprestasi Berdasarkan Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/Pn.Mtr

Tugas dan tanggung jawab direksi dalam pengurusan perseroan adalah sebagai bentuk dari doktrin hukum *fiduciary duty*, yaitu sebuah konsep dimana direksi adalah pihak yang dipercaya oleh pihak lain dalam hal ini adalah pemegang saham, untuk bertindak dan atas nama serta demi kepentingan pihak yang memberikan kepercayaan tersebut, dengan demikian direksi berkewajiban untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.<sup>24</sup> Kesimpulannya setiap pengurusan perseroan oleh direksi harus mencerminkan dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip *fiduciary duty* sebagaimana yang tercantum dalam UUPT.

Berhubungan dengan kerugian, tidak selalu menjadi tanggung jawab dari direksi, adakalanya direksi dibebaskan dari segala bentuk tanggung jawab termasuk tanggung

---

<sup>21</sup> Tri Widya Kurniasari dan Arif Rahman. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Umkm Terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan Platform Digital: Marketplace Melalui Penetapan Harga Dan Penguasaan Pasar." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2023, hlm. 131-153.

<sup>22</sup> Ummi Kalsum dan Ferdy Saputra. "Analisis Yuridis pemerksaan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Mahram (Studi Putusan Nomor: 6/JN/2021/MS. Lsm)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 229-249.

<sup>23</sup> Nurul Hayya, Zul Akli dan Zainal Abidin. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana lingkungan Hidup Dalam Kawasan Hutan (Studi putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 133/PID/LH/2021/PT. BNA)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 217-228.

<sup>24</sup> Elza Syarief dan Attika Balqist. "Doktrin *Fiduciary Duty* dan *Corporate Opportunity* Terhadap Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris." *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 80-102.

Insert Title: Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Perseroan Akibat Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr)

Insert Author: Anjeli Ratuwala, Ramziati dan Marlia Sastro

Insert Vol. No. pp.

jawab secara pribadi apabila ia telah mengambil keputusan tersebut dengan berhati-hati dan juga penuh rasa tanggung jawab serta dengan itikad baik, inilah yang disebut dengan doktrin *Business Judgement Rule*.<sup>25</sup> Secara Eksplisit, penerapan doktrin business judgement rule dapat ditemui dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT, pada intinya diatur bahwa direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut.

Di Indonesia, tanggung jawab direksi atas kerugian perseroan akibat wanprestasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal 97 UUPT menyatakan bahwa anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris bertanggung jawab secara bersama atas kerugian perseroan yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau tidak wajar yang dilakukan oleh mereka dalam menjalankan tugasnya. Landasan hukum lain adalah Pasal 97 Ayat (3) UUPT yang menyatakan bahwa tanggung jawab tersebut dapat dihapuskan jika dapat dibuktikan bahwa mereka telah menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan hukum dan anggaran dasar perseroan.

Dalam kasus putusan Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr antara Penggugat yaitu Steefan Louis Mariette Wouters dan Tergugat I yaitu PT. Amanah Group Internasional telah membuat dan menandatangani suatu perjanjian atas dasar kesepakatan bersama yaitu Perjanjian Kontruksi pada tanggal 15 Juni 2015. Adapun perjanjian kontruksi yang dimaksud adalah mengenai pembangunan villa/hotel milik Penggugat yang seyogyanya akan dilaksanakan oleh Tergugat I dan disebut dengan proyek Kuta Hotel Development (Stefaan Wouters). Namun, Tergugat I tidak menjalankan prestasinya, bahkan disebutkan telah menghilang sehingga

---

<sup>25</sup> Bewani Octavianisa Masrurah. "Konsep Itikad Baik dalam Penerapan Business Judgment Rule Berdasarkan Sistem Hukum Perseroan Indonesia dan Malaysia." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, Vol. 3, No. 3, 2019.

berdasarkan hal tersebut Penggugat menggugat PT. Amanah Group Internasional beserta direksi dan komisarisnya untuk bertanggung jawab atas kerugian yang telah diderita Tergugat.

Salah satu amar putusan yang ditetapkan oleh hakim dalam kasus ini yaitu hakim menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 2.669.164.102,00 (dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu seratus dua rupiah). Perlu digaris bawahi bahwa hakim hanya menghukum Tergugat I, artinya bahwa Tergugat II selaku Direksi dan Tergugat III selaku Komisaris tidak dibebankan untuk bertanggung jawab secara pribadi.

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan amar putusan tersebut ialah bahwa dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris hingga secara pribadi jika dalam menjalankan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan, baik Direksi maupun Komisaris tidak menjalankan dengan itikad baik dan lalai sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan.

Berdasarkan uraian di atas maka tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi adalah untuk mewakili dan atas nama perseroan. Pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris secara pribadi dapat dituntut jika perbuatannya tersebut merugikan perseroan, sedangkan jika perbuatan perseroan tersebut merugikan pihak lain. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur pertanggungjawaban pribadi terhadap Direksi dan juga Komisaris. Oleh karena Direksi bertindak untuk dan atas nama perseroan maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan uraian pertimbangan tersebut di atas maka pembayaran kerugian dan bunga moratoir hanya dibebankan secara tanggung renteng kepada Tergugat II dan Tergugat III.

Atas pertimbangan hakim di atas, peneliti tidak setuju dengan isi putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim. Hal itu sebab Direksi selaku pengurus perseroan yang seharusnya bertugas menjalankan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab telah lalai sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yang tentu saja berdampak bagi keuangan perseroan.

Dalam salah satu keterangan Penggugat juga disebutkan bahwa Tergugat I

tidak menunjukkan itikad baik, bahkan Jonas San Martin Falcon yaitu Tergugat II, sekaligus selaku penanggung jawab dan pengendali pelaksanaan proyek pembangunan telah menghilang entah kemana dan Kantor Tergugat I yang beralamat di Jln. Adi Sucipto, pertokoan Central City No. 3A, Mataram (Lombok) sudah tidak beroperasi lagi. Bahkan Tergugat II dan III tidak pernah datang memenuhi panggilan hakim, sehingga putusan diputus secara verstek. Hal itu tentu saja dapat disimpulkan bahwa Tergugat II telah dari awal beritikad buruk dengan memanfaatkan Tergugat I dengan mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi yang mana melanggar Pasal 3 ayat (2) UUPK.

UUPK mengatur bahwa Komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Namun, tugas pengawasan tersebut tidak dijalankan dengan baik sehingga pihak pengurus yaitu Direksi melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi perseroan. Sesuai dengan Pasal 114, Komisaris dapat dikenakan pertanggungjawaban pribadi. Selain itu, Tergugat I merupakan bentuk alter ego dari Tergugat II dan III, di mana keterlibatan mereka dalam pengurusan perseroan sangatlah dominan. Sehingga segala tindakan dan pengambilan keputusan yang dilakukan perseroan atas dasar kehendak Tergugat II dan Tergugat III, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya benturan kepentingan.

Tanggung jawab pihak penyedia jasa dalam melakukan suatu pekerjaan konstruksi adalah menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan waktu yang ditentukan sesuai dengan kontrak. Berdasarkan permasalahan yang penulis angkat, penulis membahas tentang bentuk tanggungjawab pihak penyedia jasa konstruksi atas kegagalan proyek pembangunan karena secara terang dan jelas telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji).

Tanggung jawab secara perdata pelaku jasa konstruksi dapat dilihat dari perikatan yang terjadi antara pengguna jasa dengan penyedia jasa. Perikatan yang berbentuk kontrak kerja konstruksi tersebut terkait dengan Pasal 1233 KUHPerdata, yaitu bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, dan atau karena undang-undang.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap perjanjian konstruksi dengan PT Amanah Group Internasional yang merupakan dasar dari pelaksanaan kerja dapat diketahui

bahwa antara Penggugat dengan Tergugat 1 telah membuat suatu perjanjian. Sejak terjadinya penandatanganan perjanjian konstruksi antara pengguna jasa dengan penyedia jasa maka timbullah klausula yang ada dalam perjanjian konstruksi yaitu bagaimana hak-hak penyedia jasa, kewajiban penyedia jasa, hak pengguna jasa, dan kewajiban pengguna jasa. Jika terjadi kegagalan pembangunan disebabkan karena kesalahan perencana atau pengawas konstruksi, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka perencana atau pengawas konstruksi wajib bertanggungjawab sesuai bidang profesi dan dikenakan ganti rugi.

Tanggungjawab atas kegagalan pembangunan maksudnya pelaksanaan pekerjaan konstruksi wajib memberikan ganti rugi atas bangunan gagal tersebut, dikarenakan telah adanya surat perjanjian maka pihak penyedia jasa harus menyelesaikan bangunan tersebut sampai 100%, kegagalan bangunan pada perjanjian konstruksi ini karena pihak penyedia jasa tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya karena hampir 7 (tujuh) bulan berjalan tidak ada berdiri bangunan.

Bahwa terhadap perbuatan wanprestasi para Tergugat, secara terang dan jelas telah merugikan Penggugat, tuntutan ganti kerugian tersebut merupakan konsekuensi atas tindakan/ perbuatan para Tergugat, Penggugat memohon keadilan melalui Yang Mulia Majelis Hakim untuk membebaskan kepada para Tergugat karena telah terjadi kegagalan pada proyek pembangunan, para Tergugat juga meminta untuk mengembalikan uang serta membayar ganti kerugian dan bunga atas kerugian yang diderita oleh Penggugat.

Penggugat juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar gugatan ini tidak bersifat ilusioner dapat meletakkan sita jaminan terhadap harta pribadi Tergugat 2 berupa sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, gugatan yang diajukan Penggugat berdasarkan buktibukti akurat dan tidak mungkin dibantah kebenarannya, serta dapat diklasifikasikan telah memenuhi syarat Eksepsional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 191 Ayat (1) RBg jo. Pasal 332 RV dan dengan menunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI.

Faktanya Tergugat 1 pasca penerimaan sejumlah dana dari Penggugat tidak pernah sama sekali melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan proyek pembangunan Hotel/Villa yang merupakan maksud dalam perjanjian konstruksi, bahwa

Insert Title: Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Perseroan Akibat Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr)

Insert Author: Anjeli Ratuwala, Ramziati dan Marlia Sastro

Insert Vol. No. pp.

total dana Penggugat sebesar 50% dari nilai kontrak dan bunga moratoir dari pokok uang (dana) yang harus dikembalikan oleh para Tergugat, yang diperhitungkan sejak tahun 2015 sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* di Pengadilan, yaitu kurang lebih selama 6 tahun 8 bulan.

Total bunga moratoir Rp 172.961.833 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) yaitu Rp 1.037.770.998 (satu milyar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), sehingga adapun total keseluruhan kerugian Penggugat berdasarkan perhitungan di atas adalah sebesar Rp 3.706.935.100,- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah).

Akibat kegagalan bangunan menimbulkan pihak yang bersangkutan yaitu penyedia jasa konstruksi yang telah lalai dalam melaksanakan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati bersama melalui surat perjanjian. Tergugat 1 sama sekali belum mengerjakan pembangunan fisik, akan tetapi masih berkatat pada "Pengerjaan Perizinan Semata" yang tidak jelas dan tidak kunjung selesai, maka dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran karena tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, Penggugat dapat mengajukan gugatan wanprestasi (cidera janji) karena kedua belah pihak mempunyai hubungan kontraktual antara para pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang merasa dirugikan.

Metode dalam pemilihan penyedia jasa yang digunakan oleh Penggugat sebagai penyedia jasa dengan PT Amanah Group Internasional selaku penyedia jasa konstruksi yakni menggunakan metode pemilihan penyedia jasa melalui negosiasi. Proses pemilihan kontraktor secara negosiasi dimana pihak pengguna jasa yakni Penggugat bernegosiasi langsung dengan pihak penyedia jasa yakni PT Amanah Group Internasional dalam rencana penyelenggaraan jasa konstruksi pembangunan Villa/Hotel milik Penggugat yang diperoleh dengan cara membeli berdasarkan akta pemindahan dan pelepasan hak.

Bentuk tanggungjawab penyedia jasa konstruksi dalam hal ini sebagai pihak tergugat atas kegagalan yang telah ditimbulkan dalam pembangunan proyek Villa/Hotel, Penyedia jasa konsturksi dalam hal membayar semua kerugian yang di alami oleh penggugat maka penyedia jasa memberikan jaminan atas harta pribadi tergugat berupa bidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di

Jalan Raya Senggigi, The Bukit Villas, No.14C, Desa Batulayar, Kabupaten Lombok Barat.

### **3.2 Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kasus Wanprestasi Pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr**

Pertimbangan hakim dalam mengadili perkara terhadap putusan nomor 47/Pdt.G/PN.Mtr, sebagai berikut :

1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Tergugat 1 telah secara terang dan nyata melakukan wanprestasi (cidera janji) kepada Penggugat berdasarkan “perjanjian konstruksi” tertanggal 15 Juni 2015 sebagaimana telah didaftar dan dibukukan (Waarmerking) oleh Pejabat Umum yang berwenang, yaitu oleh Notaris Lalu Prima Ade Pramana SH., M.Kn;
4. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 2.669.164.101,00 (dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu seratus satu rupiah);
5. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar bunga sebesar 6% setahun atau 0,5% setiap bulan dan kerugian Penggugat sebesar Rp 2.669.164.101,00 (dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu seratus satu rupiah) dihitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan sampai gugatan Penggugat mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.177.500,00 (Dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap perjanjian konstruksi untuk mengetahui apakah Tergugat 1 dikatakan lalai dalam tanggung jawabnya (wanprestasi) sebagai penyedia jasa konstruksi atas kegagalan pada proyek pembangunan karena Tergugat 1 tidak melakukan prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat sebagai pengguna jasa.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat pada pokoknya agar Tergugat 1 (PT Amanah Group Internasional), Tergugat 2 (Jonas San Martin Falcon) selaku pribadi yang juga sebagai Direktur dan juga pemegang saham PT Amanah Group Internasional, dan Tergugat 3 (Wouter Van Der Linden) selaku pribadi

yang juga sebagai Komisaris dan juga pemegang saham PT Amanah Group Internasional telah melakukan wanprestasi (cidera janji) terhadap “Perjanjian Konstruksi” tertanggal 15 Juni 2015 sebagaimana telah didaftar dan dibukukan (Waarmerking) oleh Pejabat Umum yang berwenang, yaitu oleh Notaris Lalu Prima Ade Pramana SH.,M.Kn, sehingga para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian, bunga moratoir sebesar Rp 3.706.935.100,00 (tiga milyar tujuh ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) secara tanggung-renteng.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka telah nyata perjanjian ini mengenai suatu hal yaitu berupa perjanjian konstruksi tertanggal 15 Juni 2015 dan dalam pasal-pasal yang tertuang dalam perjanjian ini tidak pula mengandung hal-hal yang dilarang atau mengandung klausula yang sah sebagaimana dalam Pasal 1339 KUHPerdara “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undangundang. Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perjanjian konstruksi tertanggal 15 Juni 2015 yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat 1 telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sehingga perjanjian dimaksud sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan :

1. Direksi mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan. Dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.
2. Kewenangan direksi untuk mewakili perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.
3. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar perseroan.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diuraikan diatas dan memperhatikan pula bukti P-1 atau P-2 berupa perjanjian konstruksi, ternyata

perjanjian dimaksud hanya dilakukan oleh Tergugat 1 yaitu PT Amanah Group Internasional diwakili oleh direktur utama yaitu Jonas San Martin Faldcon, bukan dilakukan oleh Tergugat 2 (Jonas San Martin Faldcon), dan Tergugat 3 (Wouter Van Der Linden) masing-masing secara pribadi sehingga perjanjian konstruksi hanya mengikat kepada pihak-pihak yang menandatangani perjanjian tersebut yaitu Penggugat dan Tergugat 1, tidak mengikat pada diri pribadi yang mewakili PT Amanah Group Internasional, maka Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidaklah dapat dihukum telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tindakan dan perbuatan yang dilakukan Tergugat 2 dalam kapasitas mewakili PT Amanah Group Internasional, sehingga dengan demikian hanya Tergugat 1 yang dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum angka 3, sehingga dengan petitum angka 5 ditolak.

Pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutus perkara yaitu dikarenakan salah satu pihak telah melanggar ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara dimana setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam putusan nomor 47/PDT.G/2021.PN.Mtr, menjelaskan bahwa pihak tergugat dalam hal ini adalah penyedia jasa konstruksi telah melanggar perjanjian yang dibuat tertanggal 15 Juni 2015 yang berlangsung di Senggigi Lombok Barat, sehingga hal tersebut dijadikan sebagai bentuk pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutus perkara.

#### **4. KESIMPULAN**

Penyedia jasa konstruksi, sebagai pihak tergugat dalam kasus kegagalan pembangunan proyek Villa/Hotel, bertanggung jawab atas membayar semua kerugian yang dialami oleh penggugat, dengan memberikan jaminan atas harta pribadi tergugat berupa bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Senggigi, The Hills, The Bukit Villas, No.14C, Desa Batulayar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Putusan nomor 47/PDT.G/2021.PN.Mtr menegaskan bahwa pihak tergugat telah melanggar perjanjian yang dibuat pada tanggal 15 Juni 2015 di Senggigi Lombok Barat, dengan mengacu pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga hal tersebut dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara

Insert Title: Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Perseroan Akibat Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr)

Insert Author: Anjeli Ratuwala, Ramziati dan Marlia Sastro

Insert Vol. No. pp.

tersebut.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Aji Kuswiratmo, Bonifasius. *Keuntungan dan Risiko Menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham*. Jakarta Selatan: Visimedia, 2016.

Ali, Mohammad. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Campbell Black, Henry. *Black's Law Dictionary, 6th Edition*, St. Paul Minn: West Publishing Co, 1990.

Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

F. Sjawie, Hasbullah. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Prenada Media, 2017.

Fuad, Muhammad. *Pengantar Bisnis*. Palmerah Barat: Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Harahap, M Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Kansil, C.S.T. *Pokok-pokok Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Mahendra, Stefanus. *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Press, 2012.

Malikussaleh, Fakultas Hukum Universitas. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2019.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

Prasetya, Rudhi. *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Purba, Orinton. *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.

Sutedi, Adrian. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.

Yanto, Edi. *Konsep Dasar Penganggaran Perusahaan*. Bandung: Penerbit Widina, 2022.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

### C. Skripsi Thesis, Disertasi, Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

Brahmantya, Ida Bagus Bayu. "Pertanggungjawaban Badan Hukum dalam Tindakan Melawan Hukum: Studi Kasus dalam Gugatan Ganti Rugi." *Syntax Idea* 5, no. 8, 2023.

Dalimunthe, Dermina. Akibat Hukum Wanprestasi dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), *Jurnal Al-Maqasid* 3, no. 1, 2017.

Fazriah, Dina. "Tanggung Jawab atas Terjadinya Wanprestasi yang Dilakukan oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, 2023.

Hayya, Nurul, Zul Akli dan Zainal Abidin. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana lingkungan Hidup Dalam Kawasan Hutan (Studi putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 133/PID/LH/2021/PT. BNA)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, no. 2, 2023.

Indrapradja, Irwan Saleh. "Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas yang Bersifat Kolegialitas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas." *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi* 13, no. 1, 2020.

Kalsum, Ummi dan Ferdy Saputra. "Analisis Yuridis pemerkosaan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Mahram (Studi Putusan Nomor: 6/JN/2021/MS. Lsm)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, no. 2, 2023.

Kirana, Nitia Nanda, dan Khairus Febryan Fitrahady. "Analisis Tanggung Jawab Direksi Perusahaan Terhadap Wanprestasi Kaitannya dengan Prinsip Piercing The Corporate Veil." *Commerce Law* 2, no. 2, 2022.

Larasati, Vidya. "Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas Terhadap Pihak Ketiga Akibat Transaksi untuk Kepentingan Perseroan Sebelum Berstatus Badan Hukum." *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, 2018.

Made Setyarini, Desak, Ni Luh Mahendrawati, dan Desak Gede Dwi Arini. "Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1, 2020.

Octavianisa Masrurah, Bewani. "Konsep Itikad Baik dalam Penerapan *Business Judgment Rule* Berdasarkan Sistem Hukum Perseroan Indonesia dan Malaysia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 3, no. 3, 2019.

Insert Title: Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Perseroan Akibat Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr)

Insert Author: Anjeli Ratuwala, Ramziati dan Marlia Sastro

Insert Vol. No. pp.

Paskha Wardhana, Gideon. "Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan atas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perseroan." *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis* 14, no. 1, 2019.

Pratiwi, Risanti Suci. "Legalitas Rangkap Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Pada Badan Usaha Milik Negara yang Berbentuk Perseroan Terbatas." *Lex Renaissance* 4, no. 2, 2019.

Putra, Muhammad Rizqy. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas atas Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia." Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2021.

Sariwati, Retno. "Keikutsertaan Dewan Komisaris dalam Pengurusan Operasional Perseroan Terbatas." *Jurnal Cakrawala Hukum* 13, no. 1, 2022.

Suryanti Taqiya, Nyulistiowati dan Aam Suryamah. "Penagihan Utang Pajak Terhadap Direksi Perseroan yang Dinyatakan Pailit dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020 T." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5, 2023.

Suyanto, Naga. "Tanggung Jawab Komisaris dalam Mengelola Perusahaan Sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas." *Journal of Law and Policy Transformation* 2, no. 2, 2017..

Syarief, Elza dan Attika Balqist. "Doktrin *Fiduciary Duty* dan *Corporate Opportunity* Terhadap Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris." *Journal of Law and Policy Transformation* 2, no. 2, 2017.

Widya Kurniasari, Tri dan Arif Rahman. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha UMKM Terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan Platform Digital: Marketplace Melalui Penetapan Harga Dan Penguasaan Pasar." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2, 2023.

#### D. Internet

Boris Tampubolon, <https://News.Detik.Com/Berita/D-6937050/Advokat-Boris-Ungkap-Business-Judgment-Rule-Apa-Itu#:~:Text=Apa%20itu%20business%20judgment%20rule,Keputusan%20bisnis%20sebagai%20aksi%20korporasi>. Akses Tanggal 30 Maret 2024.

Kenny Obriga Jeremia N.A.M. <https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Fiduciary-Duty-CI4058/#:~:Text=Sementara%2c%20menurut%20cornelius%20simanjuntak%20dan,Maksud%20dan%20tujuan%20perseroan%20tersebut>. Akses tanggal 27 Maret 2024.